

**HUKUM JUAL BELI CACING
DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA
(MUI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAIAN SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH

**USWATUN HASANAH
01380685**

PEMBIMBING:

- 1. Drs. KHOLID ZULFA, M.Si.**
- 2. H. WAWAN GUNAWAN, M.Ag.**

**MU'AMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2005**

ABSTRAK

Seiring dengan kemajuan zaman dan dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), banyak masalah-masalah keagamaan yang dahulu tidak ada kini bermunculan masalah-masalah baru terutama pada *masalah mu'amalah*, seperti jual beli cacing.

Cacing yang dahulu dianggap menjijikan oleh masyarakat, pada saat ini menjadi hewan yang multimanfaat, antara lain sebagai penyubur tanaman, pakan ternak, pakan ikan hias, sebagai bahan untuk obat, kosmetik dan pengolah limbah. Pada saat ini manfaat cacing makin ditingkatkan kearah komersial dan finansial, sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan.

Dalam surat keputusan fatwa MUI, mengenai budidaya cacing dan jangkrik dijelaskan bahwa membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, **“tidak untuk dimakan atau dijual”**, hukumnya boleh. Dari keputusan tersebut dapat penyusun simpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak boleh, padahal antara budidaya dan jual beli memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya, karena dalam budidaya pastilah ada proses jual beli, karena dengan membudidayakan pasti membutuhkan dana.

Pendekatan yang digunakan dalam menganalisis permasalahan ini adalah *uṣul fiqh*, yaitu suatu pendekatan yang menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam karena dalam hal hukum jual beli cacing ini tidak terdapat hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah.

Dari hasil penelitian, alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan makalah “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh,” dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu, kaidah *al-aṣlu fi al-manāfi' al-ibāhah*, *maṣlahah mursalah*, dan *maqāṣid syari'ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah yang sama, dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarāt*.

Di lain pihak, dalam wawancara dengan sekretaris komisi fatwa MUI, sebenarnya MUI tidak mengharamkan jual beli cacing, tetapi mengakui dua pendapat yaitu menghalalkan dan mengharamkan. Adapun metode istinbat yang digunakan MUI untuk menghalalkan jual beli cacing dengan menggunakan metode *istiṣlah maṣlahah mursalah*, dan metode istinbat yang digunakan untuk mengharamkan jual beli cacing adalah dengan merujuk kepada pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarat* dan juga menggunakan metode *qiyas*.

Drs.Kholid Zulfa, MSi.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Uswatun Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari:

Nama : Uswatun Hasanah.

N.I.M : 01380685.

Judul : "**HUKUM JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**".


Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 17 Oktober 2005.M.
13 Ramadan 1426 H.

Pembimbing I



Drs. Kholid Zulfa, MSi.
NIP. 150 266 740

H. Wawan Gunawan, M.Ag.
Dosen Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi
Saudari Uswatun Hasanah

Kepada
Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga
Di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Uswatun Hasanah.

N.I.M : 01380685.

Judul :" **HUKUM JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) "**.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 September 2005 M
23 Sya'ban 1426 H

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, M.Ag.
NIP. 150 282 520.

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul

**HUKUM JUAL BELI CACING DALAM PERSPEKTIF
MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)**

Yang disusun oleh:

USWATUN HASANAH

NIM : 01380685

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2005 M / 12 Zulqa'dah 1426 H. Dan dinyatakan telah dapat di terima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 17 Zulqa'dah 1426 H
19 Desember 2005 M



Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207


Sekretaris Sidang


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si.
NIP. 150 266 740

Pembimbing II


H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag
NIP. 150 282 520

Penguji I


Drs. Kholid Zulfa, M.Si
NIP. 150 266 740

Penguji II


Drs. H. Fuad Zein, MA
NIP. 150 228 207

MOTTO

ياايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون

“Hai orang-orang yang beriman makanlah yang baik-baik dari apa-apa yang telah Kami berikan kepadamu, serta bersyukurlah kepada Allah jika betul-betul kamu berbakti kepada-Nya”. (Al-Baqarah (2): 172-173).

ما أحل الله في كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو
فأقبلوا من الله عافيته فإن الله لم يكن لينسي شيئا

“Sesuatu yang dihalalkan Allah adalah halal, dan sesuatu yang diharamkan Allah adalah haram, dan sesuatu yang dibiarkan tidak dihalalkan dan diharamkan adalah rahmat, terimalah rahmat dari Allah itu dan bukanlah berarti terlupakannya.” (Hadis Riwayat al-Hakim).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين و به نستعين على أمور الدنيا و الدين، أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد أن محمدا عبده ورسوله، الصلاة و السلام على اشرف الأنبياء و المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم و على اله و صحبه أجمعين، أما بعد.

Puji dan Syukur penyusun panjatkan ke hadirat Illahi Rabbi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada penyusun sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir pada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga ini, sholawat dan salam tak lupa penyusun haturkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang

Dengan selesainya skripsi ini penyusun ingin menghaturkan rasa terima kasih dan penghargaan kepada pihak yang telah membantu dan memberikan semangat kepada penyusun sehingga selesai skripsi ini, antara lain:

1. Bapak Drs. H. Malik Madany, MA., selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Kholid Zulfa, MSi dan Bapak H. Wawan Gunawan.S.Ag, M.Ag, selaku pembimbing dengan kesabarannya telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penyusun selama dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Hasanudin, M.Ag, selaku Sekretaris Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang telah meluangkan waktunya untuk penyusun wawancara.
4. Kedua Orang tuaku, bapak Matori Iqbal Ihsani dan Ibu Poniyeem, atas do'a, kesabaran, kasih sayang dan suport yang telah diberikan kepada penyusun sampai menyelesaikan skripsi ini.

Penyusun menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, karena penyusun hanya manusia yang mempunyai batas, untuk itu jika terdapat kesalahan penyusun mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Penyusun berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca pada umumnya dan untuk penyusun sendiri pada khususnya. Amiin.



Yogyakarta, 10 September 2005 M

5 Sya'ban 1426 H

Penyusun

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Uswatun Hasanah', written over a horizontal line.

(Uswatun Hasanah)

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1998 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	d	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ف	fa'	f	ef
ق	qāf	q	qi
ك	kāf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	wawu	w	w
هـ	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya'	y	ye

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

مُتَعَدِّينَ	ditulis	<i>muta'addīn</i>
مُبَذِّرِينَ	ditulis	<i>mubazzirīn</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

a. Bila dimatikan ditulis *h*

حِكْمَةٌ	ditulis	<i>hikmah</i>
تِجَارَةٌ	ditulis	<i>tijarah</i>

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

الزَّكَاةُ	Ditulis	<i>az-zakāh</i>
------------	---------	-----------------

IV. Vokal Pendek

كسراه	Kasrah	ditulis	i
فثاه	fathah	ditulis	a
ءامم	dammah	ditulis	u

V. Vokal Panjang

1	fathah + atif جاهلية	ditulis ditulis	ā jāhiliyyah
2	fathah + ya' mati يسعى	ditulis ditulis	ā yas'ā
3	kasrah + ya' mati كريم	ditulis ditulis	ī karīm
4	dammah + wawu mati فروض	ditulis ditulis	ū furūd

VI. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai bainakum
2	fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au Qaulun

VII. Vocal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أاتم	Ditulis	a'antum
أعدت	ditulis	u'iddat
شكرتم لئن	ditulis	la'in syakartum

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

a. Bila diikuti Huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur' ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi pengucapannya dan menulis penulisannya.

عمل الرجل	Ditulis	<i>'amalu ar-rajuli</i>
إنما البيع	Ditulis	<i>'innama al-bai'u</i>

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xiii
BAB. I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pokok Masalah.....	3
C. Tujuan dan Kegunaan.....	4
D. Telaah Pustaka.....	4
E. Kerangka Teoretik.....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Bahasan.....	14
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG JUAL BELI CACING.	15
A. Jual Beli.....	15
1. Definisi.....	15
2. Dasar Hukum.....	16
3. Rukun dan Syarat-Syarat.....	18

4. Macam-Macam.....	24
5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam.....	25
B. Cacing.....	28
1. Klasifikasi Cacing.....	28
2. Jenis-Jenis Cacing Tanah.....	33
3. Ciri-Ciri Fisik Cacing Tanah.....	35
4. Manfaat Cacing.....	37
C. Jual Beli Cacing.....	42
BAB III. MAJELIS ULAMA INDONESIA DAN FATWANYA	
TENTANG JUAL BELI CACING.....	47
A. Sejarah MUI.....	47
B. Komisi Fatwa.....	53
C. Pandangan dan metode istinbat MUI mengenai hukum jual beli cacing.....	56
1. Pandangan MUI mengenai hukum jual beli cacing.....	56
2. Metode istinbat mengenai hukum jual beli cacing.....	58
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PANDANGAN DAN METODE	
ISTINBAT MUI MENGENAI HUKUM JUAL BELI	
CACING.....	61
A. Terhadap pandangan MUI mengenai hukum jual beli cacing.....	61
1. Alasan MUI membolehkan budidaya cacing.....	61
2. Alasan MUI mengharamkan jual beli cacing.....	66

3. Terhadap pandangan MUI mengenai hukum budidaya dan jual beli cacing	67
B. Terhadap metode istinbat MUI mengenai hukum jual beli cacing	72
BAB V. PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran-saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78
LAMPIRAN:	
- TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ASING	I
- BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH	IV
- PANDUAN WAWANCARA	VII
- SURAT KEPUTUSAN FATWA MUI	VIII
- MAKALAH BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK DALAM KAJIAN FIQH	XII
- CURRICULUM VITAE	XXI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Kajian fiqh dari zaman ke zaman terus berubah dan berkembang termasuk dalam hal mu'amalat, seperti jual beli yang banyak mengalami perkembangan baik dari segi cara, bentuk, model, maupun barang yang diperjualbelikan. Hal ini terjadi karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta kebutuhan manusia selalu meningkat dari waktu ke waktu mengikuti situasi dan kondisi. Sehingga hukum mu'amalat pun harus bisa fleksibel mengikuti situasi dan kondisi, sebagaimana kaidah:

لا ينكر تغير الفتوى واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال
والنيات والعوائد.¹

Contoh dari berkembangnya jual beli dari segi barangnya adalah jual beli cacing tanah yang sempat menjadi wacana pada tahun 1999. Pada saat itu banyak anggota masyarakat yang membudidayakan cacing tanah untuk digunakan sebagai bahan obat-obatan, kosmetik, pakan ternak dan lain-lain.

Satu sisi cacing tanah yang tergolong kelompok binatang *avertebrata* (tidak bertulang belakang) dengan seluruh tubuhnya yang tersusun atas segmen-segmen, merupakan binatang yang menjijikan bagi sebagian besar masyarakat, tetapi pada sisi lain cacing tanah merupakan binatang yang

¹Ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lāmul Muwaqī'in* (Beirut : Dar al-Fikr, 1955), III: 3.

mempunyai multimanfaat, antara lain untuk obat-obatan, kosmetik, pakan ternak, dan pengurai limbah organik yang dapat menghasilkan pupuk organik yang sangat berguna dalam bidang pertanian.²

Menurut Ir. Rahmat Rukmana, potensi multimanfaat cacing tanah ini sekarang makin ditingkatkan ke arah komersial dan finansial sebagai salah satu cabang usaha yang menguntungkan.³ Dengan demikian manfaat dari jual beli cacing tanah dapat membuka lapangan pekerjaan dan sebagai mata pencaharian bagi masyarakat baik yang bersifat primer, sekunder maupun tersier dalam melestarikan kebutuhan hidupnya guna memelihara lima unsur pokok yang menjadi tujuan hidup yaitu memelihara kehormatan agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Mengenai hal ini sebagian umat Islam mempertanyakan bagaimana hukum jual beli dari segi cara, bentuk, model, maupun barangnya. Dari segi barang pada saat sekarang ini banyak jual beli yang tidak didapati hukumnya dalam al-Qur'an maupun dalam al-Hadis sehingga dibutuhkan pengkajian lebih dalam terhadap hukum-hukum. Berkenaan dengan persoalan baru yang belum ada ketentuan hukumnya, maka untuk memperoleh kepastian hukum tentunya tidak lepas dari peran para Ulama Indonesia seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI).

² Rony Palungkun, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, cet. ke-5 (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999), hlm. 2.

³ Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing Tanah*, cet. ke-5 (Yogyakarta: Kanisius, 2003), hlm. 9.

MUI memutuskan melalui fatwanya bahwa cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarāt*⁴, dengan pertimbangan membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan. Begitu juga pendapat ulama yang mengharamkan memakannya, MUI juga menghalalkan membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, selama tidak untuk dimakan maka tidak bertentangan dengan hukum Islam, dan membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).⁵

Dari keputusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa MUI membolehkan budidaya cacing selama tidak menimbulkan madharat dan tidak boleh untuk dimakan atau diperjualbelikan.

B. Pokok Masalah

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Mengapa MUI membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak boleh?

⁴ Yang dimaksud dengan *al-hasyarāt* dalam kamus bahasa arab adalah binatang-binatang kecil atau serangga, menurut Ahmad Munif, mengutip dari kamus-kamus bahasa arab *al-hasyarāt* ada dua macam yang ada yang mempunyai sayap dapat terbang dan ada juga yang tidak bersayap (melata). Lihat Ahmad Munif, "Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian fiqh," makalah disampaikan pada sidang komisi fatwa majelis ulama Indonesia, diselenggarakan oleh majelis ulama Indonesia, pada tanggal 11 dan 25 September. hlm. 6.

⁵ "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia" (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), hlm. 257.

2. Bagaimana metode istinbat, hukum yang digunakan MUI dalam melarang jual beli cacing?

C. Tujuan dan Kegunaan

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan keputusan fatwa MUI mengenai bolehnya budidaya cacing dan dilarangnya jual beli cacing.
2. Medeskripsikan metode istinbat, hukum yang digunakan MUI dalam melarang jual beli cacing.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah khasanah keilmuan Islam, khususnya yang berkaitan dengan masalah muamalah.
2. Dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada umat Islam mengenai alasan MUI melarang jual beli cacing.

D. Telaah Pustaka

Dengan berkembangnya kemajuan zaman, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) dewasa ini, tidak saja membawa kemudahan tetapi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru seperti jual beli cacing yang pernah menjadi trend di masyarakat Indonesia, karena masalah jual beli cacing ini belum pernah dikaji oleh ulama- ulama terdahulu mereka hanya mengkaji masalah rukun dan syarat-syarat jual belinya saja, maka untuk masalah ini, membutuhkan pengkajian lebih dalam oleh ulama- ulama masa kini seperti Majelis Ulama Indonesia (MUI) , karya tulis tentang hukum jual

beli cacing dalam perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) sejauh pengamatan kami, belum ditemukan. meskipun demikian telah ada karya tulis yang membahas tentang jual beli cacing yaitu: Mahpi dalam skripsinya menulis tentang *Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Ma:žhab Syafi'i*. Pada skripsinya lebih menekankan pada hukum jual beli cacing dalam pandangan Ma:žhab Syafi'i dengan kesimpulan jual beli cacing itu halal, walaupun hukum jual beli cacing sendiri oleh ma:žhab Syafi'i tidak disebutkan secara spesifik hanya disebutkan syarat-syarat barang yang diperjualbelikan.⁶

Dalam makalah Ahmad Munif yang berjudul *Budidaya Cacing Dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh*, dijelaskan bahwa budidaya cacing dan jangkrik untuk kosmetik dan pengobatan sepanjang kajian fiqh, baik melalui pendekatan fiqh *Al-aşlu fi al-manāfi' al-ibāhah, maşlahah mursalah/istişlāh* maupun *maqāşid as-syarī'ah* hukumnya adalah boleh (*mubah*).⁷

Sementara dalam internet dengan website [http // www. mui.or.id // Fat_cacing.htm](http://www.mui.or.id//Fat_cacing.htm). menjelaskan tentang fatwa MUI mengenai jual-beli cacing. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa setelah budidaya cacing untuk pakan ternak itu halal selama cacing dapat bermanfaat tetapi tidak untuk di makan dan dijual. MUI memasukkan cacing kedalam kategori binatang *hasyarat* (binatang melata). MUI mengambil pendapat Imam malik, Ibn Abi Laila dan al-Auza'i yang membolehkan memakan cacing selama bermanfaat dan tidak

⁶ Mahpi, "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Ma:žhab Syafi'i", Skripsi Strata Satu Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2001).

⁷ Ahmad Munif, " Budidaya Cacing Dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh," makalah disampaikan pada sidang komisi fatwa MUI, diselenggarakan oleh Majelis Ulama Indonesia, 11 dan 25 September 1999.

membahayakan, sementara ulama lain ada yang mengharamkan memakannya.⁸

Selain dalam internet, fatwa mengenai budidaya cacing juga terdapat dalam surat keputusan MUI Nomor: Kep-139/MUI/ IV/ 2000, Tentang Makan dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik”. Adapun isi dari keputusan tersebut sama dengan keputusan yang terdapat dalam internet.⁹

Dalam internet dengan website [http// www. iptek.net.id/ budidaya peternakan. php](http://www.iptek.net.id/budidaya_peternakan.php). terdapat artikel yang berjudul “ Budidaya Perternakan Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*),” daam artikel ini dijelaskan dari sejarah (*phylum, kelas dan famili cacing tanah lumbricus, sp.*), manfaat, cara pembudidayaan, panen dan analisis terhadap keuntungan yang didapat dari budidaya cacing tanah ini.¹⁰

Demikian pula buku, *Budidaya Cacing Tanah*¹¹ yang ditulis oleh Rahmat Rukmana. Buku ini menjelaskan tentang multimanfaat cacing dan cara membudidayakan cacing. Disamping itu ada pula buku “ Sukses Beternak Cacing Tanah *Lumbricus Rubellus*”,¹² yang ditulis oleh Rony Palungkun. Buku ini menjelaskan bagaimana prospek usaha cacing *Lumbricus Rubellus*,

⁸ “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139 /MUI/IV/2000 tentang akan dan budidaya cacing dan jangkrik” [http // www. mui. or.id. / Fat_ Cacing. htm](http://www.mui.or.id/Fat_Cacing.htm), Akses 14 September, 1999.

⁹ “Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139 /MUI/IV/2000 tentang akan dan budidaya cacing dan jangkrik”

¹⁰ “ Budidaya Perternakan Budidaya Cacing Tanah (*Lumbricus sp*),” [http// www. iptek.net.id/ budidaya peternakan. php](http://www.iptek.net.id/budidaya_peternakan.php). diakses 22 Mei 2005.

¹¹ Rahmat Rukmana, *Budidaya Cacing Tanah*, (Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 2003).

¹² Rony Palungkun, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, (Jakarta: Penebar Swadaya, 1999).

manfaat dari cacing *Lumbricus Rubellus*, dan cara membudidayakan cacing *Lumbricus Rubellus*.

Dalam buku *Zoology Dasar* karya Mukayat Djarubito Widjoyo, menjelaskan mengenai anatomi binatang - binatang, termasuk cacing yang termasuk kedalam *phylum annelida*.¹³

Dalam artikel harian KOMPAS, tanggal 7 April 2003 dengan judul “Cacing Tanah Mengolah Lingkungan Yang Tercemar,” dibahas mengenai manfaat cacing tanah, dimana tidak hanya untuk daur ulang bahan- bahan organik, tetapi juga dapat mendaur ulang bahan-bahan an organik, seperti limbah-limbah logam dan non logam yang beracun.¹⁴

Pada artikel yang sama dengan judul “Atasi polusi dengan biaya murah” membahas mengenai manfaat cacing tanah sebagai pengolah limbah pertanian, dan peternakan. Di amerika terdapat perusahaan yang khusus menjual cacing tanah untuk berbagai keperluan seperti penyubur lahan pertanian sampai ke pengurai sampah organik baik dari pertanian maupun ternak.¹⁵

E. Kerangka Teoretik

Hukum Islam adalah hukum yang bersifat dinamis, fleksibel dan elastis sehingga dapat memelihara keseimbangan antara prinsip-prinsip hukum syara' dengan perkembangan pemikiran.

¹³ Mukayat Djarubito Brotowidjoyo, *Zoologi Dasar*, cet. ke-3 (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994).

¹⁴ Nurachman Zeily, “ Cacing Tanah Mengolah Lingkungan yang tercemar,” *Harian Kompas*, (Senin, April 2003).

¹⁵ “ Atasi Polusi dengan Biaya Murah,” *Harian Kompas*, (Serin 7 April 2003).

Dalam Hukum mu'amalah khususnya jual beli juga mengalami perkembangan, dimana hukum asal dari jual beli sendiri adalah mubah /boleh bisa berubah menjadi haram jika tidak sesuai dengan aturan yang telah dijelaskan oleh syara'.

Dalam hukum Islam masalah jual beli telah ditetapkan aturan hukumnya dalam naṣ-naṣ al-Qur'ān, Hadīṣ dan pendapat-pendapat (ijtihad) para ulama dan pengikutnya. Dalam masalah jual beli cacing para ulama madzhab tidak membahas secara spesifik, para ulama madzhab hanya menjelaskan tentang syarat-syarat jual beli baik mengenai orang yang berakad, barang yang diakadkan maupun akad itu sendiri (ṣ̄iḡah).

Dalam bermu'amalah terdapat prinsip-prinsip mu'amalah sebagai berikut:¹⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur-unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur- unsur pengambilan kesempatan dalam kesempatan.

Adapun syarat-syarat barang yang diperjualbelikan menurut Abdurrahman al- Jaziri adalah:¹⁷

¹⁶ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat, (Hukum Perdata Islam)*, cet. ke-2, (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15.

1. Barangnya suci, maka tidak sah berupa sesuatu yang najis, baik barang maupun harganya.
2. Dapat dimanfaatkan secara syara'. Maka tidak syah menjual serangga yang tidak ada manfaatnya.
3. Barang yang dijual milik penjual ketika dijual, maka tidak sah menjual yang bukan miliknya, kecuali dalam jual salam.
4. Dapat diserahkan, maka tidak syah menjual barang yang dirampas orang lain.
5. Barang dan harganya diketahui jelas yang dapat mencegah terjadinya perselisihan.
6. Akadnya tidak dibatasi dengan waktu.

Dasar hukum dari barang yang diperjualbelikan antara lain yaitu firman Allah SWT tentang kehalalan jual beli:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا¹⁸

Dari ayat di atas dapat diambil kesimpulan bahwa jual beli itu diperbolehkan selama berada dalam ketentuan syara' begitu juga mengenai ma'qud 'alaihnya. Demikian juga akan halnya cacing tanah pada saat sekarang banyak dibudidayakan sebagai pakan ternak, kosmetik, obat-obatan dan lain sebagainya. Hal ini menandakan bahwa cacing tanah memiliki manfaat dalam kehidupan manusia sehingga dapat diperjualbelikan. Sebagai mana firman Allah SWT

¹⁷ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Alā al-Mazāhib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyah, t.t.), hlm. 148-149.

¹⁸ Al-Baqarah (2): 275.

هو الذى خلق لكم ما فى الأرض جميعاً¹⁹

و سخر لكم ما فى السموات و الأرض جميعاً منه²⁰

Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dan Imam Muslim, dari sahabat Ibn Jabir ibn Abdillah ra:

إن الله ورسوله حرما بيع الخمر والميتة و الخنزير و الأصنام فقیل یا رسول الله
أرأيت شحوم الميتة فانها تطلى بها السفن و تدهن بها الجلود و يستصبح بها الناس؟
فقال لا، هو حرام ثم قال رسول الله ص.م عند ذلك: قتل الله اليهود إن الله لما
حرم شحومها جعلوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه²¹

Menurut Ibn al-Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab *I'lamul Muwaqfi'in* bahwa sabda Rasulullah mengenai barang najis itu haram ((seperti hadis diatas) terdapat dua pendapat yaitu:

1. Bahwa semua perbuatan itu haram
2. Bahwa menjualbelikannya haram, sekalipun si pembeli menggunakannya untuk kepentingan yang sama.²²

Madzhab Hanafi dan Mazdhab Zahiri mengecualikan barang yang ada manfaatnya, mereka memandang halal untuk dijualbelikan seperti

¹⁹ *Ibid*; hlm.29.

²⁰ al-Ja'iyah (25) : 13.

²¹ Imam al-Bukhari, *Sahīh al- Bukhārī*, (ttp. : Dar al-Fikr, 1981 M /1401 H), III : 43, "Kitab al-Buyu," "Bab Bai' al-Maitah wa al-Asnam".

²² As-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Mesir: Dar al-Fath lil I'lam al-'araby, 1410H/1990M), III:202-203.

dibolehkannya seorang menjual kotoran-kotoran dan sampah-sampah yang mengandung najis untuk digunakan sebagai pupuk tanaman²³

Dalam kaidah fiqh disebutkan :

الأصل في الأشياء الإباحة²⁴

Jual beli cacing merupakan hal yang baru, yang tidak ada hukumnya dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, oleh karena itu dalam menentukan hukumnya memerlukan ijtihad. Dari segi teknik ijtihad terbagi kepada tiga bagian yaitu²⁵, pertama ijtihad *bayani* yaitu ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur'an dan as-Sunnah, ijtihad ini cenderung dipandang sama dengan tafsir. Ijtihad *bayani* ini terbagi 3 bagian yaitu:

1. Ijtihad yang berhubungan dengan cakupan makna lafaz,
2. Ijtihad yang berhubungan penggunaan lafaz, dan
3. Ijtihad yang berhubungan dengan cara penunjukan lafaz terhadap makna (*dilalat*).

Ijtihad *qiyasi* atau disebut pula dengan ijtihad *ra'y* yaitu ijtihad untuk menyelesaikan suatu sengketa atau persoalan yang dalam al-Qur'an dan as-Sunnah tidak ada ketentuan hukumnya, dan ulama menyelesaikannya dengan cara *qiyās* atau *istihsan*. Dalam ijtihad *qiyāsi* terdapat rukun yang harus diperhatikan, yaitu:

²³ *Ibid.*

²⁴ Asmuni A. Rahman, *Qaidah-qaidah fiqh (Qawā'idul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, t.t.), hlm. 41.

²⁵ Jaih Mubarak, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.ke-1 (Yogyakarta: UII Press, 2002), hlm. 8

1. Adanya pokok (*al-aṣl* atau *maqīs 'alaih*) yaitu persoalan persoalan yang telah disebutkan didalam nas
2. Adanya cabang (*al-far'u* atau *al-maqīs*) yaitu persoalan (peristiwa baru) yang tidak ada nas yang menjelaskan hukumnya dan ia akan disamakan hukumnya dengan pokok (*al-Aṣl*)
3. Adanya hukum (*al-Hukm*) yaitu ketetapan hukum pada pokok dan ia akan diberlakukan sama dengan cabang, dan (4) adanya 'illat (*al-'Illat*) yaitu sifat atau keadaan yang terdapat pada pokok dan ia menjadi dasar persyari'atan hukum.²⁶ Dan ijihad *istiṣlāḥy* yaitu ijihad yang menggunakan *ra'y* yang tidak menggunakan ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis secara umum.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Untuk menjawab pokok persoalan dalam skripsi ini sumber datanya adalah literatur, yaitu berupa kitab-kitab, fatwa-fatwa, buku-buku, majalah, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif, yaitu penelitian yang peyusun lakukan bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai alasan MUI membolehkan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing,

²⁶ Romli SA, *Muqaranah Mazāhib Fil Ushul*, cet.ke- 1 (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), hlm.103-104.

dan menggambarkan metode istinbat hukum yang digunakan oleh MUI dalam mengharamkan jual beli cacing.

3. Teknik Pengumpulan Data.

Karena kajian ini adalah pustaka, maka sumber datanya adalah, , *Fatwa MUI Tentang Makan Dan Budidaya Cacing Dan Jangkrik* atau yang disebut dengan data primer. Sedangkan bahan yang sekunder adalah makalah *Budidaya Cacing Dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh. Sukses Beternak Cacing Lumbricus Rubellus, Budidaya Cacing Tanah, Al-Fiqh Al-Islāmi Wa Adillatuh, Kitab Al-Fiqh 'Alā Al-Madzhab Al-Arba'ah, Kifāyah al-Akhyar, Uṣūl Fiqh, 'Ilmu Uṣūl Fiqh dan Bulugh al Maram.* Dan tulisan-tulisan lain baik berupa artikel maupun website dan wawancara dengan 1 orang sekretaris komisi fatwa MUI yaitu Bapak Hasanuddin, M.Ag.

4. Pendekatan.

Pendekatan yang digunakan dalam menyusun penelitian ini adalah pendekatan usul fiqh yaitu pendekatan dengan menggunakan teori-teori atau kaidah-kaidah dalam merumuskan dan menetapkan suatu hukum dalam Islam.

5. Analisis Data.

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan analisa data kualitatif dengan metode induktif yaitu dengan mengkaji fatwa MUI mengenai budidaya cacing dan jangkrik yang membolehkan budidaya cacing dan mengharamkan jual beli cacing dan kemudian mendeskripsikan metode istinbat yang digunakan MUI, sehingga akan terjawab permasalahan yang terdapat dalam pokok masalah.

G. Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan dalam penyusunan skripsi ini menjadi terarah dan teratur maka sistematika pembahasannya yang di buat dalam lima bab, yaitu:

Bab pertama, bab pendahuluan yang menguraikan tentang latar balakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. untuk mengarahkan pembaca kepada isi penelitian ini.

Bab kedua, mengantarkan kepada permasalahan mengenai jual beli cacung, maka pada bab ini menjelaskan mengenai teori mengenai gambaran jual beli secara umum, yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat jual beli, macam-macam jual beli. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai cacung secara umum, yang meliputi kalsifikasi cacung, jenis-jenis cacung, ciri-ciri fisik cacung tanah dan manfaat cacung. Dan pada sub terakhir dijelaskan mengenai jual beli cacung.

Bab ketiga, karena penelitian ini mengenai hukum jual beli cacung dalam perspektif MUI, maka pada bab ini menjelaskan mengenai sejarah MUI, , komisi fatwa MUI, fatwa MUI mengenai hukum jual beli cacung dan metode istinbat yang dilakukan oleh MUI dalam hal jual beli cacung.

Bab keempat, pada bab ini menganalisis mengenai fatwa MUI mengenai hukum jual beli cacung dan metode istinbat MUI mengenai hukum jual beli cacung.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Dari pembahasan yang telah diuraikan dimuka, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam surat keputusan fatwa MUI mengenai budidaya dan makan cacing dan jangkrik, MUI berpendapat bahwa cacing termasuk kedalam kategori binatang *al-hasyarāt*, dan membolehkan budidaya cacing sedangkan untuk diperjualbelikan tidak boleh. Adapun alasan MUI membolehkan budidaya cacing adalah dengan memperhatikan makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam kajian Fiqh” dengan menggunakan tiga pendekatan, yaitu dengan menggunakan kaidah *al-aşlu fi al-manāfi’ al-ibāhah*, pendekatan *maşlahah mursalah* dan *maqasid syari’ah*. Dan alasan MUI mengharamkan jual beli cacing juga dengan memperhatikan makalah tentang “Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam Kajian Fiqh,” dengan merujuk pendapat ulama yang mengharamkan memakan binatang *al-hasyarāt*, karena *al-hasyarāt* termasuk binatang yang menjijikan (*al-khabāis*).
2. Budidaya dan jual beli cacing merupakan permasalahan yang baru yang tidak terdapat hukumnya dalam nas, baik al-Qur’an maupun as-Sunnah. Mengenai hukum jual beli cacing MUI “mengakui” dua pendapat yakni menghalalkan jual beli cacing selama bermanfaat dan tidak menimbulkan madharat yang berpegang kepada pendapat ulama

Imam Malik, Ibn Laila dan al-Auza'i, dan mengharamkan jual beli cacing yang berpegang kepada pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i. Adapun metode ijtihad yang digunakan oleh MUI dalam membolehkan jual beli cacing selain mengikuti pendapat ulama yang menghalalkan *al-hasyarāt*, juga menggunakan metode *istislāhi*. Dan metode yang istinbat yang digunakan untuk menetapkan keharaman jual beli cacing selain mengikuti pendapat ulama yang mengharamkan, MUI juga menggunakan metode *qiyās*. Dari keputusan yang "mengakui" dua pendapat ini, MUI dalam mengeluarkan fatwa bersifat *tadriji*, yakni dengan mengakomodir pendapat yang berlainan, jika terdapat pertanyaan lagi dari masyarakat, maka MUI bersifat "mengakui". Dari penuturan sekretaris komisi fatwa di atas penyusun berpendapat bahwa MUI dalam memutuskan fatwa mengenai budidaya dan jual beli cacing menggunakan metode *muqāranah al-matāhib*.

B. Saran-Saran.

1. MUI dalam memutuskan suatu fatwa diharapkan dapat lebih tepat dan aplikatif dalam memilih metode istinbat dari sejumlah cara yang ada, sehingga dalam memutuskan suatu fatwa MUI akan semakin arif dalam melakukan istinbat hukum.
2. Pengurus lembaga MUI khusus wilayah Yogyakarta hendaknya aktif untuk hadir ke kantor MUI sehingga jika ada masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai permasalahan-permasalahan keagamaan dapat segera terjawab.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an dan Kelompok Hadis.

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan terjemahnya*, Jakarta: Proyek pengadaan kitab suci Al-Qur'an, Departemen Agama RI, Pelita V, 1986/1987.

Asqalani, Ibn Hajar al-, *Bulug al-Marām min Adillah al-Ahkām*, Riyadh: Maktabah Dar as-Salam, t.t.

Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad Ibn Isma'il al-, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, ttp.: Dar al-Fikr, 1981 M / 1401H.

Dawud, Abi, *Sunan Abi Dawud*, 2 Jilid, ttp: dar al-Fikr, t.t.

Majah, Ibn, *Sunan Ibn Majah*, Semarang: Toha Putra, 275H.

B. Fiqh /Ushul Fiqh.

Abdul Salam, Zarkasji, dan Oman Fathurohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Usul Fiqh I*, cet.ke-2 Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam (LESFI), 1994.

Abi Bakar, Al-Imam Taqiy ad-Din, *Kifayah al-Akhyar*, Semarang: Toha Putra, t.t..

Basyir, Ahmad Azhar, *Azas-azas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, cet.ke-2, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, cet. ke-1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2004.

Jauziyah, Ibn Qayyim al-, *I'lāmul Muwāqī'in 'an Rabb al-'Ālamin*, 2 Jilid Beirut: Dar al-Fikr, 1955.

Jazairi, Abu Bakar Jabir al-, *Pola Hidup Muslim (Minhajul Muslim) Muamalah*, alih bahasa H. Rahmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno, cet.ke-1, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1999.

Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitāb al-Fiqh 'Alā al- Mazāhib al-Arba'ah*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, t.t.

- Kamal, Mushtafa dkk, *Fikih Islam*, cet.ke-2, Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2002.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uşul al- Fiqh*, ttp.: Dar al-Kuwaitiyah, 1388H / 1968M.
- Lubis, Suhrawardi K., *Hukum Ekonomi Islam*, cet. ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, 2000
- Mahpi, "Jual Beli Cacing Dalam Perspektif Madzhab Syafi'I", Skripsi Strata Satu Institut Agama Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah, 2001.
- Mubarok, Jaih, *Fiqh Kontemporer Dalam Bidang Peternakan*, cet. ke-1, Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- _____, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, cet.ke-1, Yogyakarta: UII Press, 2002 .
- Mudzhar, Muhammad Atho *Fatwa -Fatwa Majelis Ulama Indonesia : Sebuah Studi Tentang Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988* Jakarta: INIS, 1993.
- Munif,Ahmad, "Budidaya Cacing dan Jangkrik Dalam kajian Fiqh," Makalah disampaikan pada Sidang Komisi Fatwa MUI, Jakarta 11 dan 25 September 1999.
- Qaradawi, Muhammad Yusuf al-, *Halal Wa al-Haram fi al-Islam*, alih bahasa H. Mu'ammah Hamidi, ttp: Bina Ilmu, 1993.
- Rahman, Asjmun A, *Kaidah-Kaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, t.t.
- SA, Romli, *Muqāranah Mazāhib fil Usul*, cet.ke-1, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid Mesir: Dar al-Fath lil I'lam al- 'araby, 1410H./1990M.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : P.T Raja Grafindo Persada, 2002.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, cet.ke-1 Bandung : Pustaka Setia, 2001
- Umar, Muin dkk, *Uşhul Fiqh I*, Jakarta: tnp, 1985

Zuhaili, Wahbah Az, *Al-Fiqh al- Islām wa Adilatuh*, 9 Jilid, Kairo:Dar al-Fikr 1989.

C. Kelompok Buku Lain-Lain

Brotowidjoyo, Mukayat Djarubito, *Zoologi Dasar*, cet. ke-3, Jakarta: Penerbit Erlangga, 1994.

Palungkun, Rony, *Sukses Beternak Cacing Tanah Lumbricus Rubellus*, cet. ke-5, Bogor: P.T. Penebar Swadaya, 1999.

Peter Salim dan Yunni Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Jakarta : Modern English Press, 1991.

Poedjiadi, Anna, *Dasar-Dasar Biokoimia*, cet.ke-1, Jakarta : UI press, 1994.

Pratiwi,D.A dkk, *Buku penuntun Biologi SMA untuk kelas X*, Jakarta:Erlangga, 2004.

Munawwir, Ahmad Marsun, *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Unit Penadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan P.P. al-Munawwir, 1994.

Nurachman, Zeily, "Cacing Tanah Mengolah Lingkungan yang Tercemar," *Harian Kompas*, (Senin 7 April 2003).

Rismunandar, *Tanah Seluk Beluknya Bagi Pertanian*, cet ke-5, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 1993.

Rukmana, Rahmat, *Budidaya Cacing Tanah*, cet. ke-5, Yogyakarta: Penerbit Kanisius, 1999.

Sajuthi, Dondin dkk, " Ekstrak Antiperitik Ekstrak Cacing Tanah," [http//www. kompas.com/ ilmu pengetahuan/ indeks.htm](http://www.kompas.com/ilmu/pengetahuan/index.htm), akses 6 Juni 2005.

Yatim, Wildan, *Kamus Biologi* , cet.ke-1, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1999.

_____, "Atasi Polusi dengan Biaya Murah," *Harian Kompas*, (Senin 7 April 2003).

- _____, "Budidaya Cacing Tanah (Lumbricus sp)," [http:// www. iptek.net.id/ budidaya _peternakan.php](http://www.iptek.net.id/budidaya_peternakan.php), Akses 22 mei 2005.
- _____, "Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia", Jakarta: Departemen Agama RI, 2003.
- _____, "Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: Kep-139 /MUI/IV/2000. tentang akan dan budidaya cacing dan jangkrik" [http // www. mui. or.id. / Fat_ Cacing. htm](http://www.mui.or.id/Fat_Cacing.htm), Akses 14 september 1999.
- _____, "MUI Berdiri, Tumbang dan Berkembang" [http // www. majelisulama.com / mui_in/ article php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/article.php?), akses 19 juli 2005.
- _____, "Muqadimah Pedoman Dasar Majelis Ulama Indonesia" [http // www. majelisulama.com/ mui_in/about.php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?), akses 19 Juli 2005.
- _____, "Orientasi dan Peran MUI" [http// www. majelisulama.com / mui_in / about.php?](http://www.majelisulama.com/mui_in/about.php?), akses 19 juli 2005.



Lampiran 1

TERJEMAHAN KUTIPAN BERBAHASA ASING

Hlm	FN	TERJEMAH
		BAB I
1	1	Tidak dapat diingkari adanya perubahan dan perbedaan fatwa sesuai dengan perubahan kondisi, situasi, motivasi dan tujuan.
9	18	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
10	19	Allah-lah yang menjadikan semua yang ada dibumi untuk kamu sekalian.
10	20	Allah menundukkan untukmu segala apa yang ada dilangit dan dibumi (sebagai rahmat) dari-Nya.
10	21	Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung (berhala). Sahabat bertanya “ Ya Rasulullah bagaimana pandangan tuan tentang manfaat lemak (gemuk), bangkai yang berguna untuk cat perahu, minyak kulit, dan minyak lampu? Rasulullah SAW menjawab, “Allah membunuh yahudi karena diharamkan atas mereka minyak (bangkai), kemudian mereka menjualnya kemudian mengkonsumsi hasil (harga penjualan).
11	24	Asal hukum dari segala sesuatu itu adalah boleh (mubah).
		BAB.II
16	4	Pertukaran harta dengan harta antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), dimana serah terimanya menggunkan ijab dan qabul dengan cara yang telah ditetapkan oleh syara’
16	5	Menukarkan harta dengan harta melalui tata cara tertentu untuk mempertukarkan sesuatu yang disenangi dengan sesuatu yang lain melalui tata cacra tertentu yang dapat dipahami sebagai <i>al-bai'</i> , seperti melakukan ijab dan <i>ta'ati</i> (saling menyerahkan).
17	6	Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
17	7	Dan dipersaksikanlah apabila kamu berjual beli.
17	8	Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil

		kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu.
18	9	Ditanya Nabi SAW, apa pekerjaan yang lebih baik? jawabnya bekerja seseorang dengan tangannya dan tiap-tiap jual beli yang <i>mabrur</i> (terhindar dari barang-barang haram dan tipu daya).
18	10	Jual beli hanya dapat dilakukan atas dasar suka sama suka.
21	21	Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka diantara kamu.
22	24	Sesungguhnya Allah mengharamkan telah jual beli khamr, bangkai, dan patung (berhala).
26	30	Rasulullah SAW, melarang jual beli <i>hasah</i> dan jual beli <i>garar</i> .
BAB IV		
61	1	Maka bertanyalah kepada orang yang berpengetahuan, jika kamu tidak mengetahui
67	5	Dan Allah telah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.
68	6	.Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan jual beli khamr, bangkai, babi dan patung (berhala). Sahabat bertanya “ Ya Rasulullah bagaimana pandangan tuan tentang manfaat lemak (gemuk), bangkai yang berguna untuk cat perahu, minyak kulit, dan minyak lampu? Rasulullah SAW menjawab, “Allah membunuh yahudi karena diharamkan atas mereka minyak (bangkai), kemudian mereka menjualnya kemudian mengkonsumsi hasil (harga penjualan).
69	7	Penjualan Setiap (benda) najis yang dapat dimanfaatkan selain untuk di makan dan di minum adalah boleh.
70	8	Asal hukum dari segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya.
70	9	Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian.
71	10	Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an), adalah halal, apa-apa yang diharamkannya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/ tidaka dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemanfaatan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apapun.
73	13	Menetapkan hukum suatu masalah yang tidak ada nasnya atau tidak ada ijma terhadapnya, dengan berdasarkan kepada kemaslahatan semata (yang oleh

		syara' tidak dijelaskan ataupun dilarang)
74	16	Dan Allah telah mengharamkan bagi mereka segala yang buruk.



Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Hanafi

Beliau dilahirkan pada tahun 80 hijriah dan meninggal dunia di Baghdad pada tahun 150 hijriah. Beliau belajar di Kuffah, kemudian mengembangkan ilmu pengetahuan di Baghdad. Beliau terkenal sebagai ulama yang mahir dalam ilmu Fiqih.

Imam Maliki.

Nama lengkapnya adalah Malik bin Anas al-Ashbahi, dilahirkan pada tahun 93 hijriah, dan meninggal dunia pada bulan safar tahun 170 hijriah. Beliau belajar di Madinah dan disana pula beliau menulis kitab al-Muwatha'. Selain itu pemikiran beliau tentang sumber penetapan hukum ada empat hal yaitu al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan Qiyas.

Imam asy-Syafi'i

Nama lengkapnya Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Beliau dilahirkan di Khuzzah pada tahun 150 hijriah dan meninggal dunia di Mesir pada tahun 204 hijriah. Karyanya yang cukup terkenal adalah ar-Risalah dan al-Umm.

Imam Hanbali

Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Hanbal bin Hilal. Beliau dilahirkan di Baghdad dan meninggal dunia pada hari jum'at tanggal 12 rabi'ul awwal tahun 241 hijriah.

Imam al-Bukhori.

Nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim bin Mugirah bin Bardizbah yang kemudian terkenal dengan nama Bukhari yang diambil dari tempat kelahirannya. Beliau dibesarkan oleh ibunya dalam keadaan yatim, namun sejak kecil kecerdasan serta hapalannya telah terlihat. Pada usia 16 tahun beliau telah menguasai pendapat para ahli fikr, lengkap dengan pokok-pokok pikiran maupun mazhabnya.. Adapun salah satu karyanya adalah *at-tarikh al-kabir*. beliau wafat dalam usia 62 tahun dimakamkan di Samarkand.

Wahbah az-Zuhaili.

Nama lengkapnya adalah Wahbah Mustafa az-Zuhaili, beliau dilahirkan dikota Dar Atiyah bagian Damaskus pada tahun 1923. Beliau belajar di Fakultas as-Syari'ah di Universitas al-Azhar Kairo cengan memperoleh ijazah tertinggi pada peringkat pertama tahun 1956. Beliau mendapat gelar Lc dari Universitas 'Ain Syam denagn predikat *jayyid* pada tahun 1957, selain itu beliau juga mendapat gelar pada Diploma Mazhab asy-Syari'ah

(M.A) tahun 1959 dari Fakultas Hukum Universitas al-Qahirah, kemudian gelar Doktor pada hukum (asy-Syariah al- Islamiyah) dicapai pada tahun 1963. Pada tahun yang sama pula beliau dinobatkan sebagai dosen (mudarris) di Universitas Damaskus. Spesifikasi keilmuannya adalah di bidang Fiqh dan Ushul Fiqh al-Islami. Adapun karyanya antar lain Al-Wasit fi Usul Fiqh, Al-Fiqh al-Islami fi Uslubihi al-Jadid, Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, Tafsir al-Munir al-Aqidah wa asy-syariah wa al-manhaj.

Rahmat Rukmana.

Lahir 14 Januari 1957 di Ciamis, Jawa Barat merupakan alumnus Fakultas Pertanian Universitas Bandung Raya (UNBAR) jurusan Budi Daya Pertanian. Karirnya dimulai sebagai Kasubsi Lapangan (1979), Kasubsi Siswa & Alumni (1980-1981), Kasubsi Kokurikuler (1983-1986), Kasi Pengajaran (1987-1997), Kasubag. Tata Usaha (1997-1998). Kini menjadi staf Pengajar di SPP Maja, Majalengka sekaligus menjabat PLT Kepala Sekolah, sejak Maret 1998. Beliau juga sering menulis artikel pertanian di berbagai media massa dan aktif membantu penelitian di bidang pertanian di Balitsa, Lembang, beberapa perguruan tinggi dan perusahaan pertanian di kebun praktek SPP Maja. Diantara karya-karyanya adalah buku tentang Rempah-Rempah, sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan bunga potong, tanaman pangan, pembibitan tanaman, perlindungan tanaman, konservasi sumber daya alam dan laian-laian yang berhubungan dengan pertanian.

Rony Palungkun.

Dilahirkan di kota Palu, Sulawesi Tengah pada tanggal 5 Maret 1964. SD dan SMP diselesaikan di Palu, sedangkan SMA diselesaikan di Ujungpandang, Sulawesi Selatan. Ia melanjutkan pendidikannya pada Fakultas pertanian Universitas Taduluko, Palu dengan meraih gelar sarjana pada tahun 1989. Karyanya antara lain, Sukses Beternak Cacing Tanah *Lumbricus Rubellus*, Bawang Putih Dataran Rendah, Budidaya dan Prospek Bisnis Bekicot, Cacing Tanah, Hama Penyakit Sayur dan Palawija, Agribisnis Tanaman Sayur, Sayur Komersial, *Sweet Corn*, Menghijaukan Ruangan, serta Aneka Produk Olahan Kelapa.

Lampiran IV

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana metode istinbath MUI dalam memutuskan suatu fatwa?
2. Dalam fatwa MUI terdapat pernyataan yang menyatakan “ cacing adalah salah satu jenis hewan kategori *Al-Hasyarat*.” apa yang dimaksud *Al- Hasyarat* menurut pandangan MUI?, mengapa MUI mengkategorikan cacing sebagai *Al-Hasyarat* ? ciri-ciri hewan *Al-Hasyarat* menurut MUI seperti apa?
3. Dalam keputusan fatwa MUI mengenai cacing pada point (d)¹ tercantum “ membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah)”. Dari pernyataan diatas mengapa jual beli cacing diharamkan sedangkan untuk di budidayakan boleh?
4. Apa alasan MUI melarang jual beli cacing?
5. Bagaimana metode istinbath hukum yang digunakan MUI mengenai budidaya cacing?

KEPUTUSAN FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Nomor: Kep-139/MUI/IV/2000

Tentang

MAKAN DAN BUDIDAYA
CACING DAN JANGKRIK

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Majelis Ulama Indonesia, setelah

MENIMBANG

- a. bahwa budidaya cacing dan jangkrik kini banyak dilakukan orang, baik untuk makanan (pakan) hewan tertentu, obat-obatan, jamu dan kosmetik, maupun untuk dikonsumsi (dimakan orang).
- b. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang hukum membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut.
- c. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang membudidayakan, makan, dan memanfaatkan kedua jenis binatang tersebut untuk dijadikan pedoman oleh masyarakat.

MEMPERHATIKAN

1. Makalah *Budidaya Cacing dan Jangkrik dalam Kajian Fiqh* yang dipresentasikan oleh Dr. KH. Ahmad Munif, pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 dan 25 September 1999.
2. Pandangan dan pendapat ahli budidaya cacing dan jangkrik yang disampaikan pada sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal 25 September 1999, bahwa cacing dan jangkrik adalah bermanfaat dan tidak membahayakan.
3. Pandangan dan pendapat peserta sidang Komisi Fatwa MUI, tanggal 11 dan 25 September 1999.

MENGINGAT

1. Firman Allah SWT:

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا (البقرة: ٢٩)

“Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian” QS. al-Baqarah [2]: 29).

مَجْلِسُ الْفَيْسَلِ الْإِسْلَامِيِّ

MAJELIS ULAMA INDONESIA

WADAH MUSYAWARAH PARA ULAMA ZU'AMA DAN CENDEKIAWAN MUSLIM
Masjid Istiqlal Taman Wijayakusuma Telp. 3455471-3455472 Fax. 3855412 Jakarta Pusat 10710

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ
(الجاثية: ١٣)

“Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya” (QS. al-Jasiyah [45]: 13).

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي
الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً (لقمان: ٢٠)

“Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin” (QS. Luqman [31]: 20).

2. Hadis Nabi saw.:

مَا أَحَلَّ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ فَهُوَ حَلَالٌ، وَمَا حَرَّمَ فَهُوَ حَرَامٌ،
وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ عَفْوٌ، فَاقْبَلُوا مِنَ اللَّهِ عَافِيَتَهُ، فَإِنَّ اللَّهَ
لَمْ يَكُنْ لِيَنْسِيَ شَيْئًا (رواه الحاكم)

“Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya adalah haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Maka, terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun” (HR. al-Hakim).

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا، وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا
تَعْتَدُوهَا، وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا، وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَاءَ
رَحْمَةً بِكُمْ مِنْ غَيْرِ نِسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا (رواه
الترمذي وأبو ماجة)

“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu rusak; dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena kasih sayang kepadamu, bukan

karena lupa, janganlah kamu cari-cari hukumnya.” (HR. Turmuzi dan Ibn Majah)

3. Hadis Nabi saw.:

أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانٍ: السَّمَكُ وَالْجَرَادُ وَالْكَبِدُ وَالطَّحَالُ
(رواه أحمد وابن ماجه والدارقطني عن ابن عمر)

“Dihalalkan bagi kami dua macam bangkai dan dua macam darah: bangkai ikan dan belalang, serta hati dan limpa” (HR. Ahmad, Ibn Majah, dan Daraquthni dari Ibn ‘Umar).

4. Kaidah fiqh:

الأصل في المنافع الإباحة

“Pada dasarnya, segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal”

أَيْنَمَا كَانَتِ الْمَصْلَحَةُ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ

“Di mana ada maslahat (manfaat), di sanalah hukum Allah” (Artinya, maslahat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam dapat dijadikan pertimbangan penetapan hukum Islam).

5. Pendapat fuqaha’ tentang hukum *al-hasyarat* (di antara-nya adalah cacing). Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi’I berpendapat, *al-hasyarat* hukumnya haram, sebab ia termasuk *al-khaba’is*; sedang Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza’I berpendapat, *al-hasyarat* hukumnya halal; sementara itu, Komisi Fatwa MUI berpendapat, jangkrik termasuk jenis belalang.

Dengan memohon taufiq kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : FATWA TENTANG MAKAN DAN BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK

Pertama : Hukum yang berkaitan dengan cacing

a. Cacing adalah salah satu jenis hewan yang masuk kedalam kategori *al-hasyarāt*.

- b. Membenarkan adanya pendapat ulama (Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan al-Auza'i) yang menghalalkan memakan cacing sepanjang bermanfaat dan tidak membahayakan; dan pendapat ulama (Imam Abu Hanifah dan Imam asy-Syafi'i) yang mengharamkan memakannya.
- c. Membudidayakan cacing untuk diambil manfaatnya, seperti untuk dijual dan untuk obat-obatan/kosmetik, tidak untuk dimakan, sama hukumnya dengan hukum memakannya (lihat point b).
- d. Membudidayakan cacing untuk diambil sendiri manfaatnya, untuk pakan burung misalnya, tidak untuk dimakan atau dijual, hukumnya boleh (mubah).

Kedua

: Hukum yang berkaitan dengan jangkrik.

- a. Jangkrik adalah binatang serangga yang sejenis dengan belalang.
- b. Membudidayakan jangkrik untuk diambil manfaatnya, untuk obat-obatan/kosmetik misalnya, untuk dimakan atau dijual, hukumnya adalah boleh (mubah, halal), sepanjang tidak menimbulkan bahaya (mudarat).

Ketiga

: Fatwa ini berlaku sejak tanggal 25 September 1999.


Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 18 April 2000

DEWAN PIMPINAN
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua/Ketua Komisi Fatwa

Sekretarsi Komisi Fatwa


PROF. KH. IBRAHIM HOSEN




DRS. HASANUDIN, M.Ag.

BUDIDAYA CACING DAN JANGKRIK DALAM KAJIAN FIQH

Oleh: DR.H. Ahmad Munif, MA
Anggota Komisi Fatwa MUI
Dekan Fak.Ushuluddin IIQ Jakarta
Pengasuh Pesantren "NURUZZAHROH" Depok II Timur

I. PENDAHULUAN

Dunia ilmu pengetahuan berkembang begitu pesat. Penelitian demi penelitian terus dilakukan, dan penemuan-penemuan baru pun ditemukan. Hal-hal yang dahulu dianggap tidak berguna, nampak sepele, bahkan mungkin menjijikkan, kini berubah menjadi sesuatu yang bernilai ekonomis dan diperlukan.

Sesuai dengan kemajuan zaman dan meningkatnya kebutuhan kehidupan manusia, otak manusia nampaknya terus berinovasi dan berkreasi untuk menemukan hal-hal baru dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya krismon dan krismi membawa hikmah dan berkah. Bukan saja menyadarkan manusia akan kelemahan dan kekerdilannya di tengah himpitan dan gempuran badai kehidupan, di hadapan ke-Mahabesar-an al-Khaliq, tetapi juga memaksa manusia untuk memeras otaknya agar dapat survive dalam percaturan hidup dan kehidupan ini.

Di antara sekian contoh aktual dari hal tersebut ialah maraknya budidaya cacing yang kian hari terus bertambah peminatnya. Cacing kini telah naik derajatnya, dari binatang yang menjijikkan yang dibenci, menjadi alat komoditas yang dapat mendatangkan duit. Satwa melata (*al-Hasyarat*) bertubuh ramping itu kini telah dinobatkan sebagai hewan multiguna. Produsen farmasi dan kosmetik konon memakai cacing untuk beberapa produknya. Bahkan ada obat untuk tifus yang dipopulerkan berbahan baku cacing. Selain itu, ia pun dimanfaatkan untuk menyuburkan tanah dan menanggulangi masalah sampah.¹ Subhanallah, Maha Suci dan Bijaksana Allah yang menjadikan segala sesuatu tiada terlepas dari hikmah dan faidah...

Contoh lain adalah jangkrik. Serangga yang di malam hari sering memamerkan kebolehan suaranya yang nyaring, penuh irama, dan indah yang oleh karenanya disebut *Sharikh al-Lail* itu, kini ternyata sangat diperlukan untuk pakan burung-burung piaraan.²

Pada saat belum banyak taman burung dan pencinta yang gandrung memeliharanya, burung-burung bebas mencari makanan sendiri sesuai dengan seleranya. Setelah banyak taman burung dan banyak pencinta binatang menjadikan burung sebagai piaraan kesayangannya, kini burung-burung itu telah menjadi

¹Onny Untung, *Majalah Trubus*, No.357, Edisi Agustus 1999, h. 2

²Dyah Habib/Ali Akipin, *Tabloid Pehlant*, No. 41/Tahun I/20-26 Agustus 1999, h. 6-9.

makhluk yang manja, bak raja dan ratu yang tinggal di istana indah, menyanyi dan bersukaria, dengan memaksa para pencintanya menjadi pelayan setianya. Mau tidak mau, mereka harus menyediakan menu makanan yang lezat dan cukup untuk keperluan hidup kesehariannya.

Di antara jenis serangga yang disajikan sebagai menu istimewa bangsa burung tersebut adalah jangkrik. Bahkan ada burung tertentu yang apabila tidak diberi makanan jangkrik, suaranya parau, tidak bagus, tetapi begitu diberi makanan jangkrik, langsung berkicau dan manggung/bersuara nyaring dan indah.³ Nampaknya kenyaringan suara jangkrik yang dimakannya itu langsung mempengaruhi kicau dan suara si burung tersebut.

Kondisi tersebut mau tidak mau mendorong manusia untuk memeras otaknya, agar dengan cara mudah bisa mendapatkan jangkrik yang cukup untuk memenuhi kebutuhan makanan burung-burung piaraan kesayangannya. Dari sini muncullah budidaya jangkrik. Dengan demikian, jangkrik yang tadinya hanya dapat dinikmati suaranya, kini telah menjadi sesuatu yang berharga yang membuka lapangan kerja dan mendatangkan fulus... Subhanallah... Rabbana Ma Khalaqta Haza Bathila...

II. ANALISIS FIQH

Sekarang timbul pertanyaan, bagaimanakah hukum budidaya cacing dan jangkrik tersebut menurut kacamata Fiqh Islam? Dapatkah hal tersebut dibenarkan sepanjang kajian Fiqh? Bukankah kedua jenis satwa tersebut termasuk ke dalam kategori *al-Khbaits* atau *al-Hasyarat* yang menurut jumhur fuqaha' hukumnya haram? Tulisan sederhana ini akan mencoba menjawab persoalan tersebut.

Imam Syafi'i dalam *ar-Risalah*⁴ menegaskan bahwa tak satu pun permasalahan kehidupan yang dihadapi oleh umat Islam kecuali hal itu ada solusinya (dapat diketahui status hukumnya) dalam al-Quran al-Karim (ada yang langsung/manshush dan ada yang tidak langsung/ghairu manshush/maskut 'anhu). Hal yang sama berlaku pada sunah sejalan dengan penegasan Rasul⁵:

ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه

"Ketahuilah, aku diberi kitab suci al-Qur'an, dan sunah yang kedudukannya sama dengan al-Qur'an".

Dari penegasan Imam Syafi'i tersebut muncullah teori dalam kajian Ushul Fiqh bahwa kasus hukum (kasus yang ingin diketahui hukumnya) yang dihadapi oleh umat manusia itu dapat diklasifikasikan menjadi dua. Pertama, kasus yang ingin diketahui hukumnya itu telah *manshush* (ditegaskan hukumnya secara langsung, tegas, dan jelas) oleh teks al-Qur'an atau sunah. Kedua, *ghairu*

³*Ibid.*

⁴Asy-Syafi'i, *ar-Risalah*, (al-Qahirah: al-Babi al-Halabi, 1947), h. 20

⁵Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1955), juz IV, h. 279.

manshush/maskut 'anhu (belum atau tidak ditegaskan hukumnya) oleh al-Qur'-an atau sunah.⁶

Untuk kelompok pertama berlaku prinsip *La majala lahu lil-ijtihad* (tidak berlaku dan tidak diperlukan ijtihad); sementara itu untuk mengetahui status hukum kelompok kedua berlaku prinsip *La-hu majal li-ijtihad* (berlaku dan diperlukan ijtihad).⁷

Menurut hemat penulis, masalah budidaya cacing dan jangkrik termasuk kategori *ghairu manshush:maskut 'anhu* yang untuk mengetahui status hukumnya diperlukan ijtihad. Dengan demikian, masalahnya adalah ijtihadi. Menurut hemat penulis, pemecahan terhadap masalah ini dapat ditempuh lewat tiga pendekatan sbb:

1. Lewat aproarch kaidah yang dipedomani oleh jumbuh fuqaha⁸:

الاصل في المنافع الاباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah/halal"

2. Lewat aproarch masalah mursalah/istishlah.⁹
3. Lewat aproarch maqasid syari'ah (tujuan hukum Islam).¹⁰

1. Pendekatan Kaidah al-Ashlu fi al-Manafi' al-Ibahah.

Budidaya cacing dan jangkrik merupakan kasus baru, hukumnya belum/tidak ditegaskan, bahkan belum disinggung sama sekali oleh al-Qur'an dan sunah. Dengan demikian, masalah tersebut termasuk katagori *maskut 'anhu*. Jumbuh fuqaha' berpendapat bahwa untuk menyelesaikan masalah yang maskut 'anhu hendaklah berpedoman pada kaidah:

الاصل في المنافع الاباحة

"Pada dasarnya segala sesuatu yang bermanfaat adalah boleh/halal".

Kaidah ini besumber dari:

1. Al-Baqarah, 29:

⁶Ar-Razi, *al-Mahshul fi 'Ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1988), juz II, h. 39, al-Amidi, *al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Imiyah, 1985), juz IV, h. 164, Abd al-Wahhab al-Khallaf, *Mashadir at-Tasyri' fi Ma'la Nashsha f'ih*, (Damsyiq: Dar al-Qalam, t.th.), h. 8 - 10.

⁷*Ibid.*

⁸Al-Asnawi, *Nihayah as-Sul fi Syarh Minhaj al-Wusul*, (Beirut: 'Alam al-Kutub, 1982), juz IV, h. 352.

⁹Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'ilm al-Ushul*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1967), juz I, h. 286-287, Asy-Syatibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1957), juz II, h. 113-115, *al-Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), juz I, h. 16.

¹⁰Abdullah Darraz, *Syarh Jalil 'ala al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Malayiin, 1987), juz I, h. 5-6.

هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا

"Allah-lah yang menjadikan semua yang ada di bumi untuk kamu sekalian".

2. Al-Jasiyah, 13:

وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه

"Allah menundukkan untukmu semua yang ada di langit dan di bumi (sebagai rahmat) dari-Nya".

3. Luqman, 20:

الم تروا ان الله سخر لكم ما فى السموات وما فى الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة

"Tidakkah kamu memperhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu ni'mat-Nya lahir dan batin".

Wajah istidlal/metode pengambilan dalil ketiga ayat di atas ialah, bahwa semua yang ada di muka bumi dan di langit itu diciptakan oleh Allah SWT untuk kepentingan umat manusia. Ini berarti semuanya itu halal bagi umat manusia, kecuali bila membahayakan atau ada nashsh yang menyatakan keharamannya.

4. Hadis riwayat al-Hakim:

ما أحل الله فى كتابه فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، فاقبلوا من الله عافيته
فإن الله لم يكن لينسى شيئا

"Apa-apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitab-Nya (al-Qur'an) adalah halal, apa-apa yang diharamkan-Nya, hukumnya haram, dan apa-apa yang Allah diamkan/tidak dijelaskan hukumnya, dimaafkan. Untuk itu terimalah pemaafan-Nya, sebab Allah tidak pernah lupa tentang sesuatu apa pun".

5. Hadis riwayat Turmuzi dan Ibnu Majah:

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تبحثوا عنها

"Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka janganlah kamu sia-siakan, menentukan beberapa ketentuan, janganlah kamu langgar, mengharamkan beberapa keharaman, janganlah kamu rusak. Dan Allah tidak menjelaskan hukum beberapa hal karena sayang kepadamu, janganlah kamu mencari hukumnya."

Wajah istidlal kedua hadis di atas ialah bahwa ada beberapa hal yang sengaja tidak dijelaskan hukumnya oleh Allah. Tidak dinyatakan halal dan tidak pula dinyatakan haram. Hal ini bukan karena Allah lupa (sebab Allah memang tidak pernah lupa), tetapi karena kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tidak ditegaskan halal atau haram itu, hukumnya adalah halal. Tentu selama hal itu bermanfaat, tidak membahayakan.

Budidaya cacing dan jangkrik dalam rangka menciptakan lapangan kerja baru, mengatasi pengangguran, dan memecahkan masalah PHK jelas sangat bermanfaat. Oleh karena termasuk *maskut 'anhu* maka sesuai dengan keumuman

umum tujuan pensyari'atan hukum Islam. Menurut hemat penulis, justru amat sejalan. Sebagaimana diketahui, tujuan umum pensyari'atan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan dan menghindarkan kerusakan/bencana (جلب المصالح و دفع المفاسد/المضار). Hal ini direalisasikan dengan memelihara lima hal yang menjadi kebutuhan primer hidup dan kehidupan manusia (المحافظة على الضروريات), yaitu agama, akal, jiwa, harta, dan kehormatan/keturunan.

Menurut hemat penulis, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber ma'isyah untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia adalah maslahat/kemaslahatan yang berhubungan dengan upaya memelihara harta yang juga amat bersinggungan dengan ke-butuhan primer yang lain, yakni agama, jiwa, akal, dan kehormatan/keturunan. Sebab dengan budidaya itu diharapkan dapat diperoleh sumber penghasilan/uang. Dengan uang yang memadai diharapkan akan tercukupi kebutuhan hidup seseorang dengan baik. Dengan tercukupi kebutuhan hidupnya dengan baik, akan sehat fisiknya, terpelihara jiwanya, sehat akalnya, terpelihara kehormatan/keturunannya, dan agamanya. Bukankah al-Qur'an telah menegaskan bahwa uang/harta merupakan tulang punggung kehidupan?¹³ Bukankah Rasulullah telah menegaskan bahwa kefakiran dapat berdampak pada kekufuran?¹⁴

Atas dasar ini maka lewat pendekatan maqasid syari'ah, budidaya cacing dan jangkrik sebagai upaya mencari sumber penghidupan, menurut hemat penulis hukumnya jelas halal. Bahkan bisa menjadi wajib bila tidak ada lapangan kerja lain selain itu. Sementara itu ia dituntut harus memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan keluarganya, *mim habi ma la yatimmi al-wajib illa bih fahuwa wajib*. Bukankah pelaksanaan ibadah amat berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari, berupa papan, pangan, dan sandang?

Dari urain di atas dapat diambil kesimpulan bahwa status hukum budidaya cacing dan jangkrik dengan tujuan sebagaimana telah disebutkan di atas, baik lewat pendekatan kaidah al-Aslu fi al-Mana-fi' al-Ibahah, masalah mursalah, maupun maqasid syari'ah adalah mubah/halal.

III. HUKUM HASYARAT¹⁵ DAN BEROBAT DENGAN YANG HARAM/NAJIS

Mengingat jangkrik dan cacing termasuk kategori al-Hasyarat, untuk lebih memperjelas masalah ini perlu kita ketahui pandangan fuqaha' tentang al-Hasyarat. Fuqaha' berbeda pendapat mengenai hukum al-hasyarat. Imam Abu Hanifah dan asy-Syafi'i berpendirian bahwa al-Hasyarat hukumnya haram. Sebab al-Hasyarat

¹³13QS. an-Nisa, 5.

¹⁴Abu Nu'aim dari Anas bin Malik.

¹⁵Dalam buku-buku kamus Arab disebutkan bahwa *al-hasyarat* ada dua macam. Ada yang bersayap (dapat) terbang, dan ada yang tidak bersayap (melata). Secara umum biasanya fisiknya kecil-kecil. Ada yang darahnya mengalir (*lahu dam sa'il*) dan ada yang darahnya tidak mengalir (*laisa lahu dam sa'il*).

termasuk *al-khaba'is*, sejalan dengan ayat *wa yuharrimu 'alaih al-khaba'is*. Sementara itu Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i berpendapat, al-hasyarat hukumnya halal.¹⁶

Perlu dicatat buku-buku fiqh yang menyebutkan pandangan mazhab Maliki ini ada yang menyatakan harus disembelih dan ada pula yang tidak menyebutkan ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan disembelih di sini ialah binatang itu dimatikan terlebih dahulu dengan cara apa saja, misalnya dengan dipotong lehernya, anggota badannya, dibakar, direndam di air panas, dihanyutkan, dll.¹⁷ Jadi bukan disembelih dalam pengertian syar'i seperti pada sapi, kambing dan sejenisnya.

Kemudian, tentang boleh tidaknya berobat dengan hal-hal yang haram/najis, fuqaha' berbeda pendapat menjadi tiga golongan sbb¹⁸:

1. Pendapat pertama menyatakan, boleh berobat dengan yang haram atau najis dalam keadaan darurat. Argumentasi kelompok ini ialah:

- a. Rasulullah SAW membenarkan Abdurrahman bin 'Auf memakai sutra ketika ia sedang terkena penyakit kulit. Hal ini menunjukkan bahwa dalam keadaan darurat diperbolehkan mempergunakan yang haram.
- b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW menyuruh beberapa orang dari qabilah 'Urainah yang sedang sakit di Madinah untuk berobat dengan minum susu dan air kencing unta. Mereka mengikuti petunjuk Rasulullah dan ternyata sembuh (Muttafaq 'alaih).

Hal ini menunjukkan bahwa berobat dengan yang najis/haram itu boleh pada saat tidak ada pilihan yang lain.

2. Pendapat kedua menyatakan, haram secara mutlak. Argumentasi kelompok ini ialah:

- a. Hadis riwayat Abu Dawud bahwa Nabi bersabda:

إن الله أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء فلتداووا ولا تتداووا بحرام

"Sesungguhnya Allah menurunkan penyakit dan obat dan menjadikan obat pada tiap-tiap penyakit. Untuk itu berobatlah dan jangan berobat dengan yang haram."

- b. Hadis yang menyatakan bahwa Rasulullah melarang berobat dengan yang najis/haram (Abu Dawud).

Dua hadis di atas secara tegas melarang berobat dengan yang haram/najis. Dua hadis ini diihtimal-kan oleh kelompok pertama di luar kondisi darurat.

¹⁶Ibn Qudamah, *al-Mughni wa-asy-Syarh al-Kabir*, juz XI, h. 64.

¹⁷Abdurrahman al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, (Dar al-Fikr, 1954), juz II, h. 3.

¹⁸Abu Sari' Muhammad Abdulhadi, *al-Ath'imah wa az-Zabaih fi al-Fiqh al-Islami* (Dar al-Itisham, t.th), h. 306-3-9.

3. Pendapat ketiga menyatakan dalam kondisi darurat boleh berobat dengan yang haram/najis, kecuali khamar. Argumentasi mereka adalah alasan yang dipakai oleh kelompok pertama ditambah hadis riwayat Muslim:

إنه ليس بدواء ولكنه داء

"Khamar itu bukan obat, tetapi penyakit".

Menurut penelitian Dr. Abu Sari' Abdulhadi, di antara tiga pendapat di atas, pendapat pertamalah yang paling kuat, yaitu pendapat yang membenarkan berobat dengan yang haram/najis dalam kondisi darurat.¹⁹

Kalau pandangan para fuqaha' tentang al-hasyarat dan berobat dengan yang haram/najis tersebut kita bawa kepada masalah cacing maka ada dua kemungkinan yang dapat kita tempuh:

1. Pertama mengikuti pandangan mazhab Maliki, Ibn Abi Laila, dan Auza'i yang menyatakan bahwa al-Hasyarat hukumnya halal. Dengan mengikuti pandangan ini maka cacing dapat dijadikan bahan obat-obatan atau kosmetika, selama menurut penelitian dokter/para ahli tidak membahayakan. Dalam hal ini tidak perlu menunggu kondisi darurat. Demikian juga, dengan mengikuti pandangan ini, cacing dan jangkrik dapat dikonsumsi bagi mereka yang memerlukannya. Kini jangkrik merupakan salah satu menu yang dapat ditemukan di beberapa restoran bagi para penggemarnya.

2. Mengikuti pandangan Abu Hanifah, dan asy-Syafi'i yang menyatakan bahwa al-hasyarat hukumnya haram digabung dengan pendapat yang rajih/kuat (pendapat pertama) yang membenarkan berobat dengan hal-hal yang haram/najis dalam kondisi darurat. Dengan mengikuti pandangan ini, kita dapat membenarkan penggunaan cacing untuk obat dengan catatan tidak ada alternatif lain (darurat), sejalan dengan kaidah *ad-Darurat tubihu al-mahzurat*, selama menurut para ahli tidak membahayakan.

Lalu bagaimana kalau cacing tersebut untuk keperluan kosmetika? Menurut hemat penulis kosmetika bisa termasuk *hajiyyat* (kebutuhan sekunder) dan dapat juga termasuk *tahsiniyyat* (pelengkap dan penyempurna), tergantung sikonnya. Bahkan dapat meningkat menjadi *hajiyyat* yang menempati level *daruriyyat* (kebutuhan yang mendesak) sejalan dengan kaidah: *al-Hajat tunazzalu manzilat ad-darurat*, seperti apabila keharmonisan rumah tangga suami istri banyak tergantung dengan ukuran-ukuran tertentu dalam bersolek yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dalam kondisi semacam ini jelas dibenarkan bagi seorang istri mempercantik dirinya dengan kosmetika yang ramuannya terbuat dari cacing. Tentu selama tidak membahayakan. Hal ini lebih bisa dibenarkan lagi kalau kita mengikuti pandangan Imam Malik, Ibn Abi Laila, dan Auza'i yang menyatakan bahwa *al-hasyarat* seperti cacing adalah halal. Artinya ia tidak dajis.

Perlu diketahui bahwa maslahat hajiyyat yang menempati level daruriyyat menurut al-Ghazali dapat dijadikan istislah/maslahah mursalah untuk menetapkan

¹⁹*Ibid.*

Wajib Illa bih fahuwa Wajib,²¹ wajib bagi pemuda tersebut melakukan budidaya cacing atau jangkrik untuk mengatasi problem pribadinya.

Demikian juga, budidaya cacing dan jangkrik itu bisa menjadi sunnat apabila dimaksudkan untuk pelestarian alam, objek penelitian, tafakkur fi alaa' Allah, guna memantapkan iman; sehingga muncullah ucapan yang tulus dari mulutnya: Rabbana Ma Khalaqta Haza Bathila... Wallahu A' lam...

Depok, 14 September 1999



²¹Asy-Syirazi, *al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*, (al-Qahirah, al-Babi al-Halabi, 1943), h. 19.


CURRICULUM VITAE

Nama : Uswatun Hasanahi.
NIM : 01380685
TTL : Jakarta, 21 Oktober 1982.
Nama Ayah : Matori Ikbal Ihsani
Nama Ibu : Poniye
Alamat : Ujung Harapan RT 03 Rw 14 no. 48 kelurahan Bahagia
Kecamatan Babelan Bekasi 17612
Pendidikan : 1. MI Sullamul Istiqomah, Bekasi Jawa Barat Lulus Tahun 1995.
2. MTs Lulus Tahun 1997 Sullamul Istiqomah, Bekasi Jawa Barat
Lulus Tahun 1998.
3. MA Sullamul Istiqomah, Bekasi Jawa Barat Lulus Tahun 2001.
4. UIN Sunan Kalijaga Fakultas Syari'ah Yogyakarta Angkatan
2001

Demikian riwayat hidup ini penyusun buat untuk diketahui seperlunya.

Yogyakarta, 28 Agustus 2005

Penyusun


Uswatun Hasanah.